

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan hukum terhadap anak dalam pemenuhan nafkah setelah perceraian menurut perspektif kompilasi hukum islam dapat disimpulkan:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian adalah eksekusi. Gugatan ini bisa mencakup nafkah yang belum dibayar sejak cerai (masa lalu), dan juga nafkah yang dibutuhkan di masa depan. Tujuannya supaya ada ketetapan hukum yang jelas kalau ayah memang wajib menafkahi anaknya. Kalau sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan ayah wajib memberi nafkah, tapi ayah tetap tidak mau menjalankan kewajibannya, maka dapat diajukan permohonan eksekusi atas putusan dilakukan dengan cara menjual atau melelang harta milik ayah yang sebelumnya sudah disebut di dalam putusan. Nantinya, hasil penjualan itu diserahkan ke ibu anak, supaya bisa dipakai untuk kebutuhan anak sehari-hari.
2. Upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi hak nafkah pasca perceraian yaitu Aanmaning merupakan suatu prosedur penyelesaian perkara di mana para pihak yang terlibat dipanggil untuk menegaskan kembali mengenai tentang tuntutan eksekusi dan menyatakan kesediaan mereka untuk memenuhi eksekusi secara sukarela.

B. Saran

1. Diharapkan adanya edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya kepada calon pasangan suami istri. Dan perlu diperkuat agar mereka mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, termasuk konsekuensi hukum dari perceraian.
2. Pemerintah bersama institusi keagamaan perlu memperkuat peraturan mengenai pelaksanaan perlindungan nafkah pasca cerai untuk menutup celah hukum yang ada saat ini.

